

**PEMBATALAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN
PENERAPAN PASAL 4,5, DAN 6 UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DALAM
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1164 K/PDT.SUS.HKI/2017**

Skripsi

Oleh :

Zaenal Arifin

201410115234



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pembatalan Merek Terkenal Berdasarkan
Penerapan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam
Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor
1164K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Nama Mahasiswa : Zaenal Arifin
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115234
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,

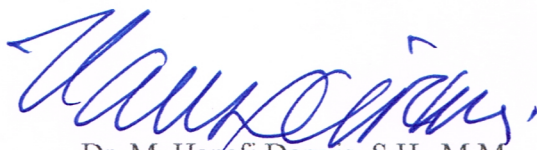
Dekan,



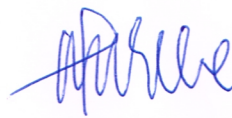
Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIP 01804338

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. M. Hanafi Darwis, S.H., M.M.
NIDN. 0323015604



Panti Rahayu, S.H., M.H., M.Kn.
NIP 011606047

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pembatalan Merek Terkenal Berdasarkan
Penerapan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek dalam Kasus Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1164K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Nama Mahasiswa : Zaenal Arifin

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115234

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 6 Agustus 2018

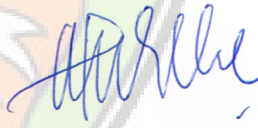
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. M. Hanafi Darwis, S.H., M.M.
NIDN. 0323015604



Panti Rahayu, S.H., M.H., M.Kn.
NIP 011606047

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pembatalan Merek Terkenal Berdasarkan
Penerapan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam
Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor
1164K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Nama Mahasiswa : Zaenal Arifin

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115234

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 6 Agustus 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. M. Hanafi Darwis, S.H., M.M.
NIDN. 0323015604

Penguji I : Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H.
NIP. 010403011

Penguji II : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.
NIP. 011507040

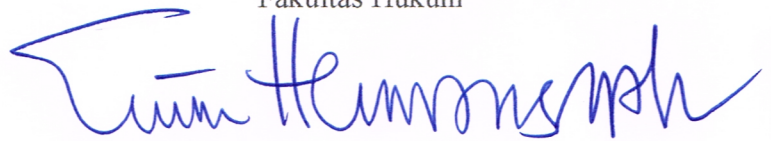
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH.
NIP 011512043

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “Pembatalan Merek Terkenal Berdasarkan Penerapan Pasal 4,5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017”. Ini adalah benar-benar dan merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 06 Agustus Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Zaenal Arifin

201410115234

ABSTRAK

Zaenal Arifin, 201410115234, Pembatalan Merek Terkenal Berdasarkan Penerapan Pasal 4,5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017, Jumlah 83 halaman, 2018.

Pembatalan merek dapat diajukan berdasarkan, Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Masalah pembatalan merek sendiri dapat dilihat pada perkara pembatalan merek Electrosteel Castings Limited dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017, antara perusahaan Electrosteel Castings Limited melawan Budiman Sugiharto, dimana pada perkara ini, Budiman Sugiharto, telah mengajukan merek tanpa didasarkan itikad baik. Pada penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia asas itikad baik sebagaimana terdapat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017, dan penerapan asas itikad baik sebagai landasan pengajuan pembatalan dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.

Kesimpulan penelitian ini adalah Penerapan Asas Itikad Baik yang dipergunakan oleh penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Dalam Perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017, dan diputus oleh majelis hakim agung, dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk membatalkan merek Electrosteel Casting Limited, sudah sangat tepat, karena terbukti, pihak Tergugat I yang mengajukan merek Electrosteel Casting Limited, terbukti melanggar Pasal 4, 5, dan 6, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Kata Kunci : Pembatalan Merek, Merek Terkenal, dan Itikad Baik

Pembimbing :

Dr. Ir. HM. Hanafi Darwis., SH., SPd., MM
Panti Rahayu, SH., MH., MKn.

ABSTRACT

Zaenal Arifin, 201410115234, Cancellation of Famous Trademarks Based on the Application of Articles 4.5 and 6 of Law Number 15 Year 2001 regarding Trademark In the Case of Supreme Court Decision Number 1164 K / Pdt.Sus.HKI / 2017, Total 83 Page, 2018.

Brand cancellations may be filed under Article 4 and Article 6 of Act Number 15 of 2001 concerning Marks. The issue of the cancellation itself can be seen in the case of the Cancellation of Electrosteel Castings Limited in the case of Supreme Court Supreme Court Decision Number 1164 K / Pdt.Sus.HKI / 2017, between the Electrosteel Castings Limited Company against Budiman Sugiharto, where in this case, Budiman Sugiharto, brand without good faith based. In this research, the issues that will be discussed are about the legal protection against the well-known brand in Indonesia the principle of good faith as contained in the Supreme Court Supreme Court Decision Number 1164 K / Pdt.Sus.HKI / 2017, and the application of the principle of good faith as the basis for filing the cancellation in the case of the Decision Supreme Court Supreme Court Number 1164 K / Pdt.Sus.HKI / 2017.

In this research using juridical-normative research method. The normative juridical research method is a library research on secondary data.

The conclusion of this research is the application of Good Faith Principle presented by the plaintiff to file a lawsuit of Cancellation in the Case of Supreme Court Supreme Court Number 1164 K / Pdt.Sus.HKI / 2017, and decided by the judge of the Supreme Court, by granting the plaintiff's claim to cancel the Electrosteel Casting Limited , as it is proven, the Defendant I who filed the Electrosteel Casting Limited brand proved to violate Articles 4, 5 and 6, Law Number 15 Year 2001 which has been amended by Law Number 20 of 2016.

Key Word : Brand Cancellation, Famous Brand, and Good Faith

Mentor :

**Dr. Ir. HM.Hanafi Darwis., SH., SPd., MM
Panti Rahayu, SH., MH., MKn.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Peneliti panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini tepat waktu, sebagai salah satu syarat kelulusan program pasca sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Penelitian Skripsi ini Peneliti memilih judul : *Pembatalan Merek Terkenal Berdasarkan Penerapan Pasal 4,5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017*. Peneliti menyadari bahwa materi Penelitian Skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi dengan sebaik-baiknya.

Penelitian Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH. MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Irjen Pol (Purn)., Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah, SE, SH, MH, MM, MM Inv., RFA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ir. HM.Hanafi Darwis., SH., SPd., MM. Selaku Pembimbing Satu Skripsi.

4. Panti Rahayu, SH., MH., MKn. Selaku Pembimbing Dua Skripsi.
5. Dosen Fakultas Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
6. Kepada seluruh Staff Administrasi dan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah membantu peneliti selama menghadapi proses pembelajaran peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Kedua orang tua saya, Ayahanda H. Syara'i yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan. Ibunda Hj. Empin yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang sepanjang jalan.
8. Kedua orang tua istri saya, Ayahanda (Alm.) Diding Samsudin dan Ibunda Elly Su'arni, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada Peneliti.
9. Saudara saya, Kakak dan adik kandung peneliti yang telah mendukung dan memotivasi saya dalam setiap langkah kehidupan.

10. Kepada Istriku Eris Siska tercinta yang selalu mendukung dan memberikan pengertian yang amat dalam.

11. Kepada anakku Keyla Aulia tercinta, yang telah memberikan semangat dan inspirasi tersendiri bagi kehidupan peneliti.

12. Kepada para Pejabat, dan seluruh Staff Bekasi saya yang selalu hadir disaat saya susah dan senang, yang telah membantu dan memotivasi saya ketika menghadapi kesulitan dan tantangan berat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

13. Seluruh Rekan-rekan saya, Andi, Martin, Rendika, Nando, Suber, Deby, Majid, dan Harpik, serta Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2014, yang telah melalui empat tahun penuh bahagia, suka, dan duka yang penuh makna bersama saya, yang tidak akan pernah bisa saya lupakan.

Sebagai manusia biasa, peneliti sangat menyadari dalam penelitian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Penelitian Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Bekasi, Juli 2018



Zaenal Arifin

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Dan Perumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Perumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	6
1.4.1. Kerangka Teori.....	6
1.4.1.1.Hukum Hak Kekayaan Intelektual (<i>Grand Theory</i>).....	6
1.4.1.2.Hukum Merek (<i>Middle Range Theory</i>).....	7
1.4.1.3.Pengadilan Niaga (<i>Applied Theory</i>).....	7
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	7
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Metode Penelitian.....	9
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	9

1.5.4. Teknik Analisis Data.....	9
1.6.Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Perindungan Hukum.....	12
2.2.Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.3.Hukum Merek.....	20
2.4.Pengadilan Niaga.....	23
2.5.Itikad Tidak Baik.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1.Bentuk Pengaturan Asas Itikad Baik Sebagai Landasan Pengajuan Pembatalan Merek.....	34
3.2.Asas Itikad Baik Sebagai Landasan Pengajuan Pembatalan Merek Dalam Perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/ 2017.....	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	
4.1.Perindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Asas Itikad Baik Sebagaimana Terdapat Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017.....	68
4.2.Penerapan Asas Itikad Baik Sebagai Landasan Pengajuan Pembatalan DalamPerkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus. HKI/2017.....	74
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

MOTO DAN PERSEMBAHAN

NO PAIN NO GAIN

PERSEMBAHAN

TO MY LOVELY WIFE

TO MY DEAREST PARENTS AND FATHER IN LAW

AND MOTHER IN LAW

TO MY DEAR DAUGHTER

